



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 15A TAHUN 2023

OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KONTEN TELEVISI DAN RADIO BERSAMA SAHABAT PENYIARAN

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dinilai perlu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. bahwa dalam mewujudkan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia, diperlukan peran serta masyarakat "Sahabat Penyiaran" untuk pengawasan isi siaran di televisi dan radio;
- c. bahwa peran serta masyarakat "Sahabat Penyiaran" sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Komisi Penyiaran Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia tentang Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Konten Televisi dan Radio Bersama Sahabat Penyiaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 637);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2012 tentang Kelembagaan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA Nomor : 059.01.1.664323/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN KONTEN TELEVISI DAN RADIO BERSAMA SAHABAT PENYIARAN.

- KESATU : Menetapkan pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten dan radio bersama sahabat penyiaran.
- KEDUA : Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten dan radio bersama sahabat penyiaran merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat dan implementasi *good governance* di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Mei 2023
KETUA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA PUSAT,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KESATU

Menetapkan pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten dan radio bersama sebagai persyaratan

KEDUA

Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten dan radio bersama sebagai persyaratan merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan pengawasan masyarakat dan implementasi good governance di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.

KETUPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Mei 2020
KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN
KEMISI PENYIARAN
PUSAT



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab